

TINJAUAN KEGIATAN PEMERIKSAAN KEAMANAN PADA AREA SCREENING CHECK POINT SATU DI BANDAR UDARA MUTIARA SIS AL – JUFRI PALU

Idola Karen Yuniar Trilaksa¹, Julfansyah Margolang², Meita Maharani Sukma³
^{1,2,3}Politeknik Penerbangan Surabaya, Jl. Jemur Andayani 1 No 73, Surabaya, 60236
Email : idola.karen09@gmail.com

Abstrak

Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu merupakan Unit Pelayanan Bandar Udara Kelas 1 yang terletak di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Bandara ini merupakan pintu masuk pergerakan barang dan orang melalui angkutan udara. Bandara Mutiara memiliki *schedule* penerbangan sekitar 8 – 12 penerbangan setiap harinya yang bisa dibbilang padat untuk pergerakan naik turun penumpang, barang dan pos. Maka dari itu penerapan pemeriksaan keamanan penerbangan di area *screening check point* harus diperketat didukung oleh fasilitas dan prosedur sesuai dengan regulasi yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka yang dilakukan penulis. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kegiatan pemeriksaan keamanan berupa pemeriksaan tiket, identitas diri, profiling, pemeriksaan barang bawaan penumpang dan penumpang perlu dilakukan dengan benar, fasilitas yang ada sudah cukup untuk membackup kegiatan pemeriksaan keamanan di *screening check point*, dan prosedur pemeriksaan keamanan masih ada yang belum terlaksana dengan baik di Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Maka dari itu perlu diadakannya pengoptimalan terhadap fasilitas dan prosedur yang ada.

Kata Kunci: Penerbangan, Prosedur, Bandar Udara, Pemeriksaan, *Screening Check Point*

Abstract

Mutiara sis Al-Jufri Palu airport is a Service Unit of Kelasi 1 Airport located in Palu City, Central Sulawesi province. The airport is a gateway into the movement of goods and people through air transport. Mutiara airport has a flight schedule of around 8-12 flights per day which can be considered dense for the movement of passengers, goods and Mail. Therefore, the implementation of flight security checks in the check point screening area must be tightened supported by facilities and procedures in accordance with existing regulations. The method used in this study is descriptive qualitative, namely by collecting data and information using interviews, observations and literature studies conducted by the author. The results of this study found that security inspection activities in the form of ticket checks, Identity, profiling, passenger and passenger baggage checks need to be done correctly, existing facilities are sufficient to back up security inspection activities at screening check point, and security inspection procedures are still there that have not been carried out properly at Mutiara sis Al-Jufri Palu Airport. Therefore it is necessary to optimize the existing facilities and procedures.

Keywords: *Flight, Procedure, Airport, Inspection, Security Check Point*

PENDAHULUAN

Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu merupakan pintu masuk pergerakan barang dan orang melalui angkutan udara yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Bandara Mutiara memiliki *schedule* penerbangan sekitar 8 sampai 12 penerbangan setiap harinya yang bisa dibbilang padat untuk pergerakan naik turun penumpang, barang, kargo dan pos. Menurut Undang-Undang no 1 Tahun 2009 Bandar Udara ialah “Kawasan di daratan / perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya”. Melihat tingginya jumlah pergerakan penumpang, barang dan pos di Bandara Mutiara, akan berpengaruh juga pada tingginya bahaya yang akan muncul selama proses pemeriksaan keamanan di area *screening check point* yang memiliki potensi ancaman dari pergerakan penumpang, barang dan pos itu sendiri. Dilihat dari letak geografisnya Bandara Mutiara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Poso yang merupakan daerah konflik dan merupakan zona merah, yang mengakibatkan harus diperketatnya pemeriksaan keamanan di area *screening check point* agar keamanan penerbangan bisa berjalan dengan baik. Dalam hal pemeriksaan keamanan

penerbangan di area *screening check point* harus dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan prosedur yang ada yang didukung oleh fasilitas, dan prosedur yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada setiap proses kegiatan pemeriksaan keamanan jika diabaikan atau tidak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan akan terjadi suatu masalah dan kegagalan dalam hal proses kegiatan keamanan, yang berujung pada operasional bandar udara.

METODE

Metode ini merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang memfokuskan pada pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah. Metode ini menekankan pada kualitas mengenai gambaran yang jelas. Tak hanya itu, dengan fakta yang ada dilapangan dan cenderung lebih banyak menggunakan analisis. Metode ini mengungkap makna dan pengalaman subjek penulis terhadap suatu fenomena yang tidak bisa diukur menggunakan numerik. Pada pengamatan ini menggunakan teknik penelitian observasi langsung di terminal keberangkatan. Pada pelaksanaannya penulis mengambil beberapa dokumentasi untuk mendukung penelitian. Wawancara dilakukan secara terbuka yang terstruktur dan tidak terstruktur yang ditujukan kepada koordinator lapangan avsec dan personil avsec sebagai pihak keamanan yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan

Menurut Nafron Hasjim, Dendy Sugono, dan Nubraitini Djamilus kegiatan yaitu suatu perilaku yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dan terencana untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan guna berlangsungnya suatu organisasi bisa berjalan dengan baik.

Kegiatan pemeriksaan keamanan meliputi :

- a. Pemeriksaan keamanan *access control* orang dan barang
- b. Pemeriksaan keamanan kendaraan
- c. Pemeriksaan pesawat udara

Keamanan Penerbangan

Keamanan penerbangan ialah keadaan untuk memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur. Pengendalian keamanan merupakan teknik untuk mencegah terbawanya barang dilarang.

Menurut SKEP/2765/XII/2010, pemeriksaan penumpang, personel pesawat udara & barang bawaan dan orang dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap penumpang, personel pesawat udara serta orang perseorangan yang memasuki wilayah keamanan terbatas harus memiliki izin masuk yang berlaku.
2. Setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang

bawaan harus dilakukan pemeriksaan keamanan.

3. Izin masuk yang dimaksud point 1 adalah tiket penumpang atau *boarding pass* sesuai identitas diri, pas bandara, dan identitas penerbang serta personel kabin, atau tanda pengenal inspector penerbangan.

Screening Check Point

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara *screening check point* ialah tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, orang, personel pesawat udara serta barang bawaan yang akan masuk ke wilayah keamanan terbatas pada gedung terminal bandara.

Di *screening check point* terdapat alat pemeriksa keamanan yaitu gawang detektor logam (*walk through metal detector*) & *x-ray conveyor belt*. Setiap penumpang, personel pesawat udara, orang perseorangan dan barang bawanya wajib melepas semua yang dikenakan.

Dangerous Goods

Dangerous goods atau barang berbahaya ialah barang atau bahan yang memiliki resiko dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan. Barang tersebut perlu dikemas dengan benar, ditangani dengan hati-hati dan pengirimannya memerlukan keahlian yang diperlukan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama diperjalanan hingga tiba ditangan konsumen. DG dibagi menjadi

9 kelas antara lain : Bahan peledak (*explosives*), Bahan gas (*gases*), Bahan cair mudah terbakar (*flammable liquids*), Bahan padat mudah terbakar (*flammable solids*), Bahan rentan oksidasi (*oxidizing substance*), Bahan beracun dan menular (*toxic & infectious substance*), Bahan radioaktif (*radioactive material*), Bahan korosif (*corrosive*), dan Bahan atau bahan lainnya yang dianggap berbahaya (*miscellaneous dangerous goods*).

Prosedur Pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan merupakan serangkaian aktivitas yang harus dilakukan untuk mencegah masuknya barang-barang yang dilarang dalam penerbangan. Pemeriksaan dibagi-bagi menjadi beberapa diantaranya : Pemeriksaan dokumen, Pemeriksaan Keamanan Penumpang dan Bagasi Kabin, Pemeriksaan Keamanan Khusus, Pemeriksaan Bagasi Tercatat.

Bagasi

Bagasi merupakan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang untuk bepergian. Bagasi dibagi lagi menjadi tiga yang akan dijelaskan dibawah ini :

- a. Bagasi tercatat merupakan barang penumpang yang nantinya akan diserahkan penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat yang sama, dan ditandai label *security check* dalam bentuk stiker yang mudah rusak.
- b. Bagasi kabin merupakan barang bawaan yang dibawa penumpang dan

berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

- c. Barang bawaan merupakan barang yang dibawa penumpang yang memasuki daerah keamanan terbatas yang akan diangkut dengan pesawat udara.

Penumpang

Penumpang merupakan setiap orang yang diangkut di dalam pesawat atau alat pengangkut lainnya, atas persetujuan dari perusahaan atau badan penyelenggara angkutan tersebut. Menurut PM 38 Tahun 2015 penumpang ialah “orang yang menggunakan jasa angkutan udara dan namanya tercantum dalam tiket dan dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (*boarding pass*)”.

Fasilitas Keamanan

Fasilitas keamanan penerbangan merupakan alat yang dipakai untuk mewujudkan rangkaian aktivitas keamanan penerbangan. Fasilitas keamanan penerbangan harus juga disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kemajuan teknologi dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya :

- a. Efektifitas peralatan.
- b. Klasifikasi bandara.
- c. Tingkat ancaman dan gangguan.

Fasilitas keamanan penerbangan antara lain :

- a. Pendeteksi bahan peledak.

- b. Pendeteksi bahan organik dan non organik.
- c. Pendeteksi metal dan non metal.
- d. Pendeteksi bahan cair.
- e. Pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan dan pesawat udara.
- f. Penunda upaya kejahatan dan pembatas daerah keamanan terbatas.
- g. Pengendalian jalan masuk.
- h. Komunikasi keamanan penerbangan.

Fasilitas keamanan penerbangan wajib memiliki sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan yang dikeluarkan Direktur Jenderal.

Fasilitas keamanan harus dilakukan :

- a. Pemeriksaan dan pengujian.
- b. Kalibrasi.
- c. Pemeliharaan.

PEMBAHASAN

Observasi



Gambar 4.1 Antrian Panjang Penumpang

Saat penumpang menunjukkan tiket & identitas diri, personil avsec tidak melakukan profiling penumpang secara singkat seharusnya Personil avsec melakukan pemeriksaan dokumen dan

melakukan profiling penumpang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



Gambar 4.2 Bagasi Yang Tidak Diatur
Terjadinya penumpukan barang yang masuk ke dalam mesin x-ray yang seharusnya Personil avsec melakukan penataan barang yang akan masuk ke dalam mesin x-ray secara konsisten untuk mempermudah pengecekan



barang.
Gambar 4.3 Pemeriksaan Hanya Bagian Yang Berbunyi

Saat penumpang melewati WTMD & alarm berbunyi, personil avsec hanya melakukan pemeriksaan manual pada tempat berbunyinya alarm saja. Pemeriksaan harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.



Gambar 4.4 Pengantar Masuk Hingga Check in

Pengantar diperbolehkan masuk hingga ruang check in. Personel avsec bersikap tegas dan selalu memberitahukan kepada pengantar tentang batas pengantaran penumpang.



Gambar 4.5 Tidak Dilakukan Uji Kelayakan Setiap Hari

Fasilitas pemeriksa keamanan tidak dilakukan uji kelayakan setiap hari. Supervisor selaku pengawas, memastikan dan mengingatkan operator fasilitas keamanan untuk melakukan pengujian harian secara konsisten.



Gambar 4.6 Tidak Disitanya Prohibited Item

Tidak disitanya *prohibited item* oleh personil avsec terhadap barang bawaan penumpang. Supervisor selaku pengawas bertidak tegas terhadap penyitaan *prohibited item*.

Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis berupa tanya jawab secara langsung dan melalui pesan WhatsAap dengan pihak koordinator lapangan avsec dan pesonil avsec di Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu karena penelitian ini perhubungan langsung dengan pemeriksaan barang dan orang yang dilakukan oleh personil avsec, dengan mengajukan 10 pertanyaan sebagai berikut:

1. Dokumen apa yang perlu disiapkan oleh penumpang jika hendak *check-in*?
2. Apakah semua barang bawaan penumpang dilakukan pemeriksaan dan masuk ke dalam mesin x-ray ?
3. Berupa barang apa saja yang wajib dilepas dan diletakkan pada tray atau wadah untuk diperiksa melalui mesin x-ray?
4. Apabila penumpang membawa barang *security item* wajib

- melaporkan barang bawaannya kepada personil avsec ?
5. Jika penumpang yang telah melewati WTMD dan alarm dari WTMD berbunyi, langkah apa yang harus dilakukan oleh penumpang dan personil avsec ?
 6. Fasilitas apa saja yang digunakan dalam proses kegiatan pemeriksaan keamanan?
 7. Apabila fasilitas yang ada rusak atau tidak tersedia, langkah apa yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keamanan ?
 8. Apa semua fasilitas keamanan telah dilakukan uji kelayakan fasilitas keamanan sebelum dioperasikan ?
 9. Apa ada cadangan fasilitas pemeriksaan keamanan apabila fasilitas keamanan rusak ?
 10. Apakah berpengaruh terhadap proses kegiatan pemeriksaan keamanan jika fasilitas keamanan tidak tersedia ?

Setelah penulis melakukan wawancara, menemukan bahwa seluruh personil avsec telah memahami peraturan yang ada terkait pemeriksaan dokumen yang harus disiapkan penumpang untuk diperiksa, barang apa saja yang harus dilepas, menangani barang-barang berbahaya dan dilarang, dan harus melakukan langkah apa jika peralatan di bandara rusak atau tidak ada.

Studi Pustaka

Studi kepustakaan yang dilakukan penulis berasal dari peraturan dan

pedoman yang ada dan memperoleh hal sebagai berikut, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan dan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Penulis juga meninjau berdasarkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit avsec di Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam proses kegiatan pemeriksaan keamanan di area *screening check point* satu Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu terdapat 5 pos penjagaan yang harus dilewati penumpang sebelum memasuki bandar udara dan melakukan perjalanan dimulai dari pemeriksaan tiket, identitas penumpang, pemeriksaan barang bawaan penumpang dan pemeriksaan penumpang, kegiatan pemeriksaan keamanan dilakukan oleh personil avsec, pemeriksaan keamanan pada bandar udara sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP yang ada, namun masih perlu

ditingkatkan dan dioptimalkan lagi dalam hal pemeriksaan keamanan guna mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di bandar udara, masih ada beberapa personil avsec yang belum memahami peraturan pemeriksaan keamanan yang berlaku.

2. Fasilitas penunjang kegiatan pemeriksaan keamanan sudah sesuai dengan SOP di bandar udara dan telah dilakukan uji kelayakan setiap harinya, fasilitas yang tersedia di bandar udara Mutiara Sis Al Jufri Palu berupa mesin x-ray, *walkthrough metal detector* (WTMD), *hand held metal detector* (HHMD), *closed circuit television* (CCTV), *handy talky* (HT), ruang pengosongan senjata, ruang pemeriksaan khusus, *explosive detector*, *liquid detector*.

Saran

1. Mengoptimalkan proses kegiatan pemeriksaan keamanan dengan cara personil avsec melakukan pemeriksaan tiket, barang dan orang sesuai dengan SOP yang ada dan supervisor selaku pengawas menegur personil yang melakukan pelanggaran.
2. Meningkatkan pengawasan dan mengingatkan personil avsec untuk melakukan pengujian peralatan sebelum dioperasikan demi menjamin kelancaran

kegiatan pemeriksaan keamanan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Darajat, P. (2022, 3 25). *Fasilitas*. Retrieved from www.pinhome.id: <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/fasilitas/>
- [2] Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, U. M.-J. (2021). *Standar Operasional Prosedur SCP 1 Kampen*. Palu : Lembaga Negara.
- [3] dkk, A. (2022, 3 25). *Tinjauan Pustaka*. Retrieved from [www.repository.stei.ac.id](http://repository.stei.ac.id): <http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab%20II%20Kajian%20Pustaka.pdf>
- [4] Hayati, R., & Moleong, L. J. (2021, 113). *Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, Cara Menulis, dan Contohnya*. Retrieved from www.penelitianilmiah.com: <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/>
- [5] Indonesia, M. P. (2020). *PM 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- [6] Jenderal, D. (2008). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara no SKEP/160/VIII/2008 Tentang Sertifikasi Kecakapan Personel Pengamanan Penerbangan Sipil*. Jakarta: Lembaga Negara.
- [7] Jenderal, D. (2012). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No 481 Tahun 2012 Tentang Lisensi Personel Fasilitas Keamanan*

- Penerbangan*. Jakarta: Lembaga Negara.
- [8] Jenderal , D. (2019, 2 1). *DirektoratJenderal Perhubungan Udara - Kemenhub RI*. Retrieved from [www.facebook.com](https://www.facebook.com/djpu): <https://www.facebook.com/djpu> 151/photos/a.1860717284175283/2321058221474518
- [9] LivovHR, A. (2022, 3 26). 7 *PengertianSumber Daya Manusia Menurut Para Ahli*. Retrieved from www.linovhr.com: <https://www.linovhr.com/sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/>
- [10] Martono , N. (2022, 03 11). *PengertianHipotesis Menurut Para Ahli*. Retrieved from www.dosenpendidikan.co.id: <https://www.dosenpendidikan.co.id/hipotesis-adalah/>
- [11] Menteri , P. I. (2020). *Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia No PM 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 90 Tahun 2014 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan* . Jakarta: Lembaga Negara.
- [12] Menteri, P. (2017). *Peraturan Menteri Perhubungan RI No PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional*. Jakarta: Lembaga Negara.
- [13] Menteri, P. I. (2014). *Peraturan Menteri Perhubunga Indonesia No PM 90 Tahun 2014 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Menteri Perhubungan* . Jakarta: Lembaga Negara.
- [14] Nafron Hasjim, D. N. (2014, Mei 29). *Pengertian Dan Definisi Kegiatan*. Retrieved from www.carapedia.com: https://carapedia.com/pengertian_definisi_kegiatan_info2125.html
- [15] Perhubungan , M. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan RI No 38 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri* . Jakarta: Lembaga Negara.
- [16] Perhubungan , M. (2020). *Keputusan Menteri Perhubungan Udara No KM 211 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional*. Jakarta: Lembaga Negara.
- [17] Perhubungan, K. (2017, 3 13). *BLU Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu*. Retrieved from www.blu.djpu.kemenkeu.go.id: <http://blu.djpbk.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/blu/view&id=197>
- [18] Perhubungan, M. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nn PM 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional*. Jakarta: Lembaga Negara.
- [19] Sugiyono. (2022, 3 27). *Dokumentasi Adalah*. Retrieved from [www.pakdosen.co.id](https://pakdosen.co.id): <https://pakdosen.co.id/dokumentasi-adalah/>
- [20] Sugiyono. (2022, 3 25). *Pengertian Observasi Menurut Para Ahli Beserta Tahunnya*. Retrieved from www.google.com: <https://www.google.com/search?q=pengertian+observasi+menurut+para+ahli+beserta+tahunnya&sxsrf=APq-WBvFiTecmES1ZpS1k-XOP2cmLWYJ7w%3A1651035427756&ei=I81oYsfkLYLez7sPi6Gs4AU&oq=pengertian+obser>

- vasi+menurut+para+ahli&gs_l
p=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIHC
CMQsAMQJzIHCC
- [21] Udara, D. P. (2010). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No SKEP/2765/XII/2010*. Jakarta: Lembaga Negara.
- [22] Undang-Undang, N. (2009). *Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan* . Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.
- [23] Zakky. (2020, 2 23). *Pengertian Variabel Menurut Para Ahli dan Secara Umum*. Retrieved from www.zonareferensi.com:
<https://www.zonareferensi.com/pengertian-variabel/>

